

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.

Dalam usaha untuk menaikkan kehidupan ekonomi rakyatnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah mengembangkan industrinya. Sejarah membuktikan bahwa perkembangan perekonomian negara negara maju untuk sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan mereka dalam merangsang pertumbuhan industri. Pengembangan bidang industri akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi sebagian besar para warganya, meningkatkan volume lalu lintas perdagangan baik di dalam negeri maupun bagi keperluan ekspor..

Melihat kecenderungan manusia, dan perubahan dunia yang semakin maju dan bertahap, hal tersebut mengantarkan negara negara maju bahwa pembangunan harus dibuat sesegera mungkin. Negara negara diseluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan terhadap keadaan ekonomi negara mereka, untuk mendapatkan fondasi ekonomi yang mereka inginkan, karena melihat persaingan ekonomi yang sangat kuat dan kompetitif, termasuk juga Indonesia. Indonesia harus cepat beradaptasi dengan perkembangan dunia, salah satu caranya adalah pembangunan ekonominya, yang tidak hanya bersaing di bidang agraria, namun juga kepada kegiatan usaha industri. untuk mewujudkan salah satu wujud baru ekonomi Indonesia.

Namun, untuk mewujudkan upaya Indonesia untuk menambah kekuatan industrinya, tidak dapat terlepas dari kebutuhan atas teknologi, karena pada dasarnya suatu teknologi merupakan jalan kearah industri yang modern, karena teknologi adalah salah satu hal mutlak yang sangat penting untuk menghidupkan sektor ekonomi, bukan hanya kegiatan ekonomi dalam negeri, namun juga harus memberikan Indonesia sebagai

peran penting dalam industri dunia. Agar mampu bersaing dengan negara lain, Indonesia harus membutuhkan teknologi yang canggih, sehingga dapat mendukung proses produksi yang efektif dan efisien, baik itu teknologi yang

berasal dari luar Indonesia maupun yang berasal dari dalam negeri.

Tingginya taraf kehidupan warga negara maju merupakan salah satu akibat daripada berhasilnya industrialisasi di negara-negara tersebut. Akan tetapi, perkembangan bidang industri ini sangatlah bergantung pada kemampuan serta keunggulan di bidang teknologi. Berkat penemuan-penemuan di bidang teknik dan teknologi, dikembangkanlah cara-cara produksi yang dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi dalam pemanfaatan bahan bahan baku, serta mempertinggi mutu. Revolusi Industri di Inggris, merupakan contoh bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dicapai berkat penemuan baru dalam bidang teknologi industri.

Sistem pengaturan paten merupakan salah satu faktor yang turut menentukan dalam usaha memajukan bidang-bidang industri. Di Inggris, dengan “statue of monopolies” yang diundangkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1623,¹ menciptakan susana yang memberi rangsangan timbulnya penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkecimpung dibidang industri maupun penyempurnaan teknologi yang sudah ada.²

Disadari bahwa penemuan penemuan yang dicapai berkat keahlian seseorang mempunyai nilai ekonomis dan oleh karenanya wajar apabila atas penemuannya itu diberikan perlindungan hukum. Dapat dikatakan bahwa saat ini semua negara maju telah mempunyai Undang-undang Paten. Pengundangan Undang-undang Paten Nasional yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten³. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah Undang-undang yang merubah, menghapus, dan membuat

¹ Moh.O.Masdoeki, *Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Tehnologi* Jakarta : Simposium Tentang Paten, Badan Pembinaan Hukum Nasional Bina Cipta, 1976, hlm.68.

² T.A.Balance *White, Pattent, Trade Mark, Copyright and Industrial Design* London : Sweet & Maxwell Ltd, 19, hlm.11.

³ Undang-undang Nonor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (UU Paten) ini berisikan materi muatan UU Paten beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya).

pengaturan baru pada Undang - undang Nomor 13 Tahun Tentang Paten.

Pada saat ini telah terjadi arus dari pengetahuan teknologi yang sangat besar. Kebutuhan dari perindustrian yang semakin meluas di berbagai belahan dunia menyebabkan bahwa batas batas geografis, kultural, dan wilayah negara sudah bukan merupakan penghalang bagi lalu-lintas teknologi. Pihak yang memberikan teknologi yang dilindungi oleh hak paten di tempat asalnya, sangatlah berkepentingan atas perlindungan hukum yang sama di negara tujuan teknologi tersebut, agar tidak ditiru oleh pihak lain. Keadaan ini telah mendorong negara-negara maju maupun berkembang untuk bekerja sama dalam bidang pengaturan hak paten.

Perlindungan hak paten ini tidak saja bersifat nasional, tetapi juga internasional .Untuk pertama kali Konvensi Paris Tahun 1883 memberikan hak secara lebih mendetail kepada para inventor (penemu)⁴. Bahkan terdapat satu organisasi Internasional Special Agency dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) yang bertujuan untuk menggalang perlindungan milik intelektual (termasuk milik perindustrian) di seluruh dunia, serta untuk menjamin kerja sama secara administrative diantara berbagai Uni Paris bagi perlindungan milik intelektual yang diadakan melalui perjanjian-perjanjian internasional seperti Trips.⁵

Perlindungan hak paten ini tidak saja bersifat nasional, tetapi juga internasional. Bahkan dewasa ini terdapat satu organisasi Internasional Special Agency dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO) yang bertujuan untuk menggalang perlindungan milik intelektual (termasuk milik perindustrian) di seluruh dunia, serta untuk

⁴ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* , Penerbit PT.Eresco bandung, 1989, hlm. 51.

⁵ Insan Budi Maulana, *Kekayaan Intelektual*, Jakarta PT Citra Aditya Bakti, 2020, hlm1. Indonesia meratifikasi Perjanjian Trips pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ratifikasi tersebut maka Indonesia berkewajiban mengesahkan dan menerapkan peraturan-peraturan Hak Kekayaan Intelektual bagi yang belum memilikinya atau merevisinya yang sesuai dengan ketentuan minimal yang diatur dalam TRIPS Agreement. .

menjamin kerja sama secara administrative diantara berbagai Uni Paris bagi perlindungan milik intelektual yang diadakan melalui perjanjian-perjanjian internasional.

Indonesia telah menetapkan diri untuk ikut serta dalam Paris Convention dalam revisi terakhir di Stockholm tahun 1967 dan menjadi anggota dari WIPO.

Indonesia sebagai negara berkembang yang melakukan pembangunan ekonomi, memberikan perhatian yang semakin besar dan bertahap pada industrialisasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu prasyarat yang utama adalah keharusan terdapatnya perkembangan didalam sektor industri.

Kemajuan dalam bidang industri yang berlandaskan pada peningkatan pemanfaatan teknologi memungkinkan peningkatan dalam kemampuan untuk memproses bahan-bahan mentah serta peningkatan dalam pendayagunaan

Kemajuan dalam bidang industri yang berlandaskan pada peningkatan pemanfaatan teknologi memungkinkan peningkatan dalam kemampuan untuk memproses bahan-bahan mentah serta peningkatan dalam pendayagunaan potensi kekayaan alam dan tenaga kerja yang ada. Bertambahnya kemampuan dalam bidang industri tidak hanya berguna untuk mensubstitusi impor pendukung memproses bahan-bahan mentah serta peningkatan dalam pendayagunaan potensi kekayaan alam dan tenaga kerja yang ada. Bertambahnya kemampuan dalam bidang industri tidak hanya berguna untuk mensubstitusi impor pendukung terciptanya ekononomi yang berorientasi pada ekspor. Pengaturan-pengaturan hukum dibidang industri harus mampu untuk menunjang pengembangan sektor industri.

Sebagai konsekuensinya, pengaturan-pengaturan hukum tentang hak paten sebagai salah satu aspek dari hukum milik perindustrian haruslah mampu menunjang kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dibidang industri. Guna tercapainya kemajuan dibidang industri, sistem harus menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan teknologi dan merangsang penerapan secara industri hasil-hasil dari kegiatan pengembangan teknologi tersebut.

Kenyataan memperlihatkan bahwa sistem paten dapat dipakai untuk

memungkinkan pengalihan teknologi baik dulu maupun sekarang. Sistem paten melalui perlindungan hukum yang diberikannya mempunyai peranan untuk merangsang kegiatan inventif serta merangsang penerapan penemuan-penemuan yang dihasilkan dalam bidang industri. Peran teknologi pada pertumbuhan industri saat ini yang sangat berpengaruh kepada ekonomi suatu negara, dapat menimbulkan kesadaran kepada orang-orang diseluruh dunia tentang pentingnya suatu teknologi. Teknologi ini tidak hanya menjadi pembantu bagi kehidupan manusia, namun juga teknologi itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan makna tersendiri bagi suatu kehidupan. Keadaan ini tentunya membuat munculnya berbagai gagasan untuk menciptakan suatu penghargaan bagi para pencipta teknologi.

Mengenai perlindungan hukum sendiri, perlindungan hukum mendorong kita untuk mencari tahu apa saja dasar hukum terhadap suatu penciptaan teknologi. Penemuan tersebut termasuk kedalam hak kekayaan intelektual, Pembahasan hak paten merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan langsung dari negara. Artinya, negara memberikan sebuah hak khusus kepada suatu pencipta teknologi atas hasil ciptaannya untuk selama waktu tertentu. Dengan kata lain, penemuan bidang teknologi adalah hak milik berwujud sehingga dia dapat disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan lisensi paten, sebuah penemuan bisa menjadi sumber penghasilan untuk pemegang hak paten dalam bentuk royalty.

Dengan terdapatnya sistem paten, Indonesia memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh teknologi yang awalnya tidak dapat diperoleh karena ketiadaan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana yang diberikan oleh sistem paten. Sistem paten dapat mengundang masuknya teknologi baru melalui perlindungan hukum yang diberikannya pada pemilik teknologi yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industry, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan dibidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menampung kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan berkualitas.

Sifat publik dari hak paten itu menjadikan diperlukannya suatu batasan untuk perlindungan paten itu sendiri. Sebagaimana halnya kepemilikan suatu benda atau tanah, hak paten perlu pembatasan yang bertujuan untuk mengetahui luasnya perbandingan hukum yang berlaku. Sifat publik dari hak paten mendorong orang, terutama para investor, untuk saling berbagi ilmu satu sama lain sehingga terkadang bisa terdapat suatu penemuan lainnya yang juga ditemukan oleh penemu yang berbeda. Selain itu, untuk menciptakan suatu teknologi terkadang diperlukan suatu penggabungan antara satu penemuan dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa menjadikan penemuan tersebut terpisah satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat, sifat publik hak paten ini tentu saja akan mendorong pembagian ilmu pengetahuan ini tidak akan terdapat masalah. Namun pertanyaan yang muncul adalah, jika satu penemuan awal yang lebih bernilai ekonomi, apakah inventor awal ini tidak berhak atas sesuatu atas penemuan tersebut.

Di Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaporkan, jumlah permohonan kekayaan intelektual berupa paten sebanyak 10.939 dokumen hingga 30 November 2021⁶ Jumlah tersebut telah melampaui capaian permohonan paten pada tahun-tahun sebelumnya.⁷ Adapun, sertifikat paten yang telah dikeluarkan hingga 30 Nopember 2021 telah mencapai 7.156. selain itu, jumlah penyelesaian permohonan paten sebanyak 13.790.⁸

Bahwa pendaftaran paten asing diluar negeri oleh perusahaan-perusahaan transnasional seringkali dilakukan dengan maksud :

- a) Menjamin monopoli pemasaran barang-barang yang dipatenkan itu dinegara dimana hak paten itu didaftarkan.
- b) Menjamin agar barang-barang yang diproduksi dan dipatenkan itu tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengusaha di tempat paten itu didaftarkan diluar negeri, tanpa lisensi si pemilik paten.

⁶ Liputan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI. Tanggal 2 Januari 2023. dgip.go.id di unduh tanggal 30 Mei 2023

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

- c) Mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantuan pemilik paten asing itu juga berhasil menemukan barang atau cara baru yang sama, tidak mungkin mendapat paten atas penemuannya.
- d) Menjamin agar pihak asing lainnya, yang memiliki paten atas barang-barang atau cara yang hampir serupa, tidak mungkin dapat memasukkan produksinya ke negara tempat paten itu didaftarkan.
- e) dijual produk yang menggunakan paten secara sengaja tanpa hak.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten berdasarkan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Pemegang hak Paten Nokia atas pelanggaran yang dilakukan Oppo.

1.3. Ruang Lingkup

Sangat berkaitan erat dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, penulis akan menggambarkan luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan.

Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya untuk mempersempit pembahasannya, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa sebagai upaya hukum perlindungan hukum pemegang hak paten sesuai dengan ketentuan Undang undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas pelanggaran hukum terhadap pemegang hak paten Nokia dengan Oppo yang sudah terdaftar berdasarkan perundang-undangan

1.4. Maksud dan Tujuan

Dengan keadaan tersebut diatas , maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan membahas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten di Indonesia dalam studi kasus Nokia dengan OPPO kemudian menyusunnya dalam bentuk skripsi yang tujuannya.

1. Menjelaskan secara umum mengenai hak kekayaan intelektual.

2. Menjelaskan sekitar pengaturan hak Paten.
3. Membahas Undang-undang Paten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten khususnya penyelesaian sengketa sebagai upaya hukum perlindungan hukum pemegang hak paten di Indonesia.
4. Memberikan analisa perlindungan hukum atas pelanggaran atas pemegang hak paten dalam kasus Nokia dengan Oppo .

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Pemegang hak paten (inventor) diberikan perlindungan hukum atas dasar hukum nasional dan hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensinya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya

Menurut Undang-undang sistem perlindungan pemegang paten menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2016 , dimana yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya¹⁰

Undang-undang paten Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten nasional , tetapi juga memberikan perlindungan hukum paten internasional .

Perlindungan hukum pemegang paten diperoleh melalui sistim penyelesaian sengketa adalah bentuk perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum

Maka untuk membahas kedua pokok permasalahan di atas maka teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga perlindungan hukum

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Paten No 13 Tahun 2016 Tentang Paten

terhadap warga Negara Indonesia dan warga Negara asing sebagai pemegang hak paten yang telah terdaftar di Indonesia harus diberikan perlindungan hukum, sehingga menimbulkan kepastian hukum.

1.6. Metode Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan normatif. Bahan dan data utama yang dijadikan penulius sebagai bahan acuan dalam penulisan adalah melalui studi kepustakaan (dokumen). Dengan demikian jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Dengan membaca bahan bahan sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, penulis dapat menambah pengetahuan yang akan membantu penulis dalam menjabarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

Studi kepustakaan ini diharapkan penulis akan mampu digunakan untuk menemukan dan menggali serta mengembangkan data penelitian yang ditemui penulis. Karena ini merupakan penelitian normati maka kedepannya penulis akan banyak melakukan pengolahan data-data yang berasal dari : ¹¹

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang Hak kekayaan Intelektual dan Paten ini baik itu peraturan perundang-undangan (ketentuan nasional) maupun ketentuan yang berasal dari konvensi konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional.
- b) Bahan hukum sekunder, yang antara lain terdiri dari tulisan-tulisan dari para ahli yang berbentuk buku, makalah-makalah, artikel –artikel, berita berita dari Koran, majalah internet, ataupun bahan-bahan ilmiah hasil kegiatan-kegiatan seminar, kongres, laporan teknik serta kripsi, tesis dan disertasi.
- c) Bahan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black' Law Dictionary*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normative) . Jenis data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan,

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984 hlm.52

putusan pengadilan), bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, jurnal) dan bahan hukum tertier (kamus, ensiklopedi) Teknik Pengumpulan data adalah melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum Mengenai Analisa Data adalah kualitatif menguraikan yang ada dalamn keppustakaan tanpa disertai angka .

Demikian penulis juga melakukan penbelitian Hukum empiris dengan jenis data primer dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, survey dan obeserrvasi yang berasal dari Direktorat Jenderall Hak Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Niaga .

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan , perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penjelasan dari kerangka kajian teori dan kajian Pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Dalam bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai hak paten, bagaimana pengertiannya, sejarah pengaturan paten, pengaturan dalam hubungan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Paten Coperation Treaty (PCT), Agreement on Trade Related Aspect Of Intelectual Property Right (Trips). Selanjutnya Pengaturan Paten Nasional menurut Undang-undang No.13 tahun 2016 Tentang paten dan Ketentuan yang baru dibidang Paten setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat analisis terhadap rumusan masalah perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten .

Dalam bab ini akan dibahas sistim pemberian paten sehingga mendapatkan perlindungan hukum, syarat untuk mendapatkan hak paten, penyelesaian sengketa, Tata cara gugatan, Kasasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penetapan sementara Pengadilan ;

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat analisi terhadap rumusan masalah perlindungan hukum pemegang hak paten dengan memberikan kepastian hukum melalui penegakan hukum sebagai upaya hukum pemegang hak paten yang sudah terdaftar atas pelanggaran hak paten sebagaimana dalam kasus Nokia dengan Oppo.

Dalam bab ini akan dilakukan bedah studi kasus pelanggaran hukum atas pemegang paten antara Nokia dengan OPP yang dibagi menjadi sub-bab yakni kasus posisi, klaim-klaim Nokia Technologie OY, aturan hukum, isu hukum, Analisa Perkara di Pengadilan Niaga, Analisa Perkara Kasasi pada Mahkamah Agung.

BAB V PENUTUP

Penutup berupa kesimpulan dan saran :

1. Kesimpulan merupakan pernyataan yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.
2. Saran merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis dalam rangka melanjutkan penelitian yang dilakukan, bagi pakar dalam bidang ilmu sejenis atau terkait untuk membangun teori baru .